

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2004

NOMOR : 9

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG GARIS SEMPADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Garis Sempadan telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 ;
- b. bahwa Ketentuan Pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001, perlu untuk ditinjau dan diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981, tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, tentang Pengendalian Pencemaran air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991, tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991, tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001, tentang Garis Sempadan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2002, jo Nomor 22 Tahun 2002, tentang Perangkat Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG GARIS SEMPADAN

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001, tentang Garis Sempadan, yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep/DPRD-15/2001 tanggal 27 Juni 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2001 seri C, tanggal 28-06-2001, diubah sebagai berikut :

- A. BAB XV KETENTUAN PIDANA, Pasal 24 diubah dan harus dibaca :

Pasal 24

- (1) Barang siapa melanggar Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan Pasal 20, diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran;
 - (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Ciamis.
- B. Diantara BAB VII dan BAB VIII, disisipkan BAB VIIA sebagai berikut :

BAB VIIA PENGAWASAN

Pasal 25A

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Dinas/Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas/ Lembaga terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 25B

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan antara lain, meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat.
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana.
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 25C

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan.

- c. Pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 9 Maret 2004.

BUPATI CIAMIS

Cap / Ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 Maret 2004.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap / Ttd

Drs. H. DEDI A. RISWANDI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2004 NOMOR 9 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 14 TAHUN 2001, TENTANG GARIS SEMPADAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa ketentuan mengenai Garis Sempadan telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001.

Sehubungan hal tersebut di atas, berkenaan dengan beberapa ketentuan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001, perlu diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25A

Cukup jelas

Pasal 25B

Cukup jelas

Pasal 25C

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas